

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH  
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

No. 123/77/TH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah - sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : SIM Pem. Da. Banjarnegara.....  
tempat kedudukan : Jln. Selamanik Banjarnegara.....  
mulai berdiri : 13 Maret 1971.....  
lembaga pengusaha : Pem. Da. Kab. Oati II Banjarnegara.....  
nama : .....  
tempat kedudukan : Banjarnegara.....  
akte notaris : No. Hukum B 8/41/14.

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan daig - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 5 Februari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092